UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Jeruklegi RT.13, RW.35
Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, 55198
T. (0274) 452032
E. pushamuii@gmail.com
E. pushamuii@uii.ac.id
W. pusham.uii.ac.id

RILIS MEDIA
PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (PUSHAM UII)
2 November 2026

APARAT KEPOLISIAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS DUGAAN INTIMIDASI DAN PELANGGARAN PROSEDUR DALAM PENGGELEDAHAN PESANTREN DI SUKOHARJO, JAWA TENGAH

Fakta Kasus

Penggerebekan dan penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, menimbulkan keprihatinan serius terhadap praktik penegakan hukum sekaligus pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh personel gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo tersebut diduga disertai penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi terhadap 12 santriwati di bawah umur (usia 10-16 tahun) dan 4 orang uztadzah, serta penyitaan sejumlah barang tanpa kejelasan dokumen hukum (Tirto.id, 30/10/2026).

Penggerebekan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026. Namun, setelah pemeriksaan terhadap para penghuni pesantren, mereka dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan sebagaimana dugaan yang sedang diselidiki (Kumparan, 1/11/2016).

Respon Polri

Menanggapi polemik penggeledahan tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an pada 1 November 2026. Polri menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Tempo, 1/11/2026).

Pandangan Pusham UII

Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII dan pegiat HAM menyampaikan "peristiwa yang dialami santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an bukan sekadar persoalan teknis penggeledahan dalam proses penyidikan tindak pidana. Lebih dari itu, peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian harus tunduk pada prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan". Despan melanjutkan "apa yang dilakukan aparat kepolisian di pondok pesantren, bukan saja bertentangan dengan hukum tapi juga melawan akal sehat. Hanya butuh akal sehat untuk menilai bahwa penggeledahan dan pemeriksaan terhadap santriwati pada waktu dini hari tidaklah masuk akal".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Jeruklegi RT.13, RW.35
Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, 55198
T. (0274) 452032
E. pushamuii@gmail.com
E. pushamuii@uii.ac.id
W. pusham.uii.ac.id

Pusham UII memandang terdapat sejumlah persoalan HAM serius yang harus diperiksa secara menyeluruh dalam peristiwa tersebut, yaitu:

1. **Pelanggaran terhadap hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak**
   Penggerebekan dilakukan di lingkungan pendidikan dan tempat tinggal anak-anak. Para santriwati yang masih berusia 10–16 tahun diduga mengalami intimidasi oleh aparat bersenjata ketika sedang tidur. Bahkan, terdapat informasi mengenai anak balita yang turut dibawa dalam proses pemeriksaan. Tindakan aparat kepolisian diduga melanggar Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. **Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi**
   Kedatangan aparat bersenjata laras panjang pada dini hari, dugaan pendobrakan pintu, serta dugaan penodongan senjata terhadap santriwati yang sedang tidur berpotensi menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

3. **Pelanggaran terhadap hak atas privasi, kehormatan, dan martabat perempuan**
   Penggeledahan dilakukan di pesantren putri pada pukul 03.20 WIB ketika para santriwati sedang tidur. Dugaan tindakan aparat laki-laki bersenjata yang memasuki ruang tinggal perempuan tanpa mempertimbangkan privasi, kondisi penghuni, dan sensitivitas gender merupakan persoalan serius. Tindakan aparat kepolisian diduga melanggar Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

4. **Pelanggaran terhadap hak atas perlindungan harta benda dan kepastian hukum**
   Penyitaan sejumlah barang milik santri, pengasuh, dan pesantren tanpa kejelasan dokumen resmi sebagaimana dikeluhkan pihak pesantren menimbulkan persoalan mengenai legalitas dan akuntabilitas tindakan penyidik. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap harta benda. Karena itu, kepolisian harus menjelaskan dasar penyitaan, memberikan dokumen yang dipersyaratkan, dan segera mengembalikan barang-barang yang tidak memiliki relevansi dengan perkara.

Keempat dugaan pelanggaran HAM tersebut harus segera diusut oleh Propam Mabes Polri. Heronimus Heron, peneliti Pusham UII dan pegiat HAM menyampaikan bahwa “kritik terhadap tindakan kepolisian dalam penggerebekan pesantren bukan berarti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Jeruklegi RT.13, RW.35
Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, 55198
T. (0274) 452032
E. pushamuii@gmail.com
E. pushamuii@uii.ac.id
W. pusham.uii.ac.id

membenarkan tindakan perusakan warung yang sedang disidik. Setiap tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah".

Despan Heryansyah mengatakan "penegakan hukum tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang, menggunakan kekuatan secara berlebihan, atau menjadikan orang-orang yang tidak terbukti terlibat sebagai sasaran tindakan intimidatif".

Bagi Despan, "prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan kepolisian dapat diuji berdasarkan legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penggeledahan bukanlah ruang bebas bagi aparat untuk melakukan tindakan apa pun atas nama penyidikan".

Oleh karena itu, Pusham UII menyatakan:

1. Mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh personel yang terlibat dalam penggerebekan dan penggeledahan, termasuk dugaan intimidasi, penodongan senjata, penggunaan kekuatan berlebihan, serta penyitaan barang tanpa prosedur yang jelas.
2. Mendesak Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara independen, objektif, serta transparan terhadap dugaan pelanggaran etik dan prosedur kepolisian.
3. Mendesak Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan sesuai kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut, termasuk meminta keterangan dari para korban dan pihak kepolisian.

--Selesai--

Narahubung:
Despan Heryansyah | Heronimus Heron
media.pushamuii@gmail.com